



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.615, 2017

KEMENRISTEK-DIKTI. ISI Surakarta. Statuta.
Pencabutan.

**PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2017
TENTANG
STATUTA INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Institut Seni Indonesia Surakarta, perlu disusun Statuta Institut Seni Indonesia Surakarta;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Statuta Institut Seni Indonesia Surakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Statuta Institut Seni Indonesia Surakarta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 626);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STATUTA INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Seni Indonesia Surakarta, yang selanjutnya disebut ISI Surakarta adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Statuta ISI Surakarta, yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan ISI Denpasar yang digunakan sebagai landasan penyusunan dan prosedur operasional ISI Surakarta.
3. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
5. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
6. Senat adalah Senat ISI Surakarta.
7. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa ISI Surakarta.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

9. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar untuk belajar pada salah satu program studi di ISI Surakarta.
10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di ISI Surakarta.
11. Lembaga adalah Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Pengembangan Pendidikan, dan Penjaminan Mutu.
12. Rektor adalah Rektor ISI Surakarta.
13. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

BAB II IDENTITAS

Pasal 2

- (1) ISI Surakarta merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah.
- (2) ISI Surakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan pada tanggal 20 Juli 2006 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2006 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Seni Indonesia Surakarta menjadi Institut Seni Indonesia Surakarta.
- (3) ISI Surakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perubahan bentuk dari Sekolah Tinggi Seni Indonesia Surakarta.
- (4) Sekolah Tinggi Seni Indonesia Surakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didirikan pada tanggal 20 April 1992 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Seni Indonesia Surakarta.
- (5) STSI Surakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan perubahan bentuk dari Akademi Seni Karawitan Indonesia Surakarta.

- (6) Akademi Seni Karawitan Indonesia Surakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didirikan pada tanggal 15 Juli 1964 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 1964 tentang Akademi Seni Karawitan Indonesia Surakarta.
- (7) Tanggal 15 Juli ditetapkan sebagai hari jadi (dies natalis) ISI Surakarta.
- (8) ISI Surakarta dapat menggunakan nama "*Indonesia Institute of the Arts Surakarta*" dalam komunikasi internasional.

Pasal 3

ISI Surakarta berasaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pasal 4

- (1) ISI Surakarta memiliki lambang berupa angsa mengepakkan sayap terbang menjelajah dunia yang memiliki mata *urna* di tengah dahi, telinga *patra*, bersirip dan berekor lumba-lumba, dan berkaki elang yang membawa manggis, serta daun dan kelopak bunga cempaka.
- (2) Lambang ISI Surakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna:
 - a. angsa bermakna penjelajah;
 - b. mata *urna* bermakna tajam melihat;
 - c. telinga *patra* bermakna bijak mendengar;
 - d. bersirip dan berekor lumba-lumba bermakna pengendali arah;
 - e. berkaki elang bermakna kokoh memegang prinsip;
 - f. manggis bermakna kejujuran; dan
 - g. daun dan kelopak bunga cempaka bermakna menebar keutamaan dan berguna bagi sesama.
- (3) Lambang ISI Surakarta secara keseluruhan bermakna semangat meraih cita-cita tinggi, menjelajah dunia